

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: https:/bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.247/BSSN/D2/PP.01.06/10/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2915/D2/09/2020 Tanggal 2 Oktober Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi T.A. 2020 Gelombang IV , pada Hari Jum'at Tanggal 8 Oktober Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Mohamad Nur Afif, S.ST

NIP

198701152007011001

Pangkat/Gol

Penata (III/c)

Jabatan

: Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian

Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2020

Audit

Instansi

Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama

Yan Hadynoer, S.S.T.TP

NIP

19900912 200912 1 001

Pangkat/Gol

Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan

Tim

Penyelenggaraan Persandian Pemda Provinsi Nusa Tenggara

Barat T.A. 2020

Anggota

Instansi

Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

3. Nama : Widajati Tjatur Surjadi, S.H., M.M

NIP : 19680812 199403 2 020

Pangkat/Gol: Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan

Informasi

Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat

4. Nama : L. Arief Gunawan, S.E., M.Si

NIP : 19761021 201001 1 002

Pangkat/Gol: Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola Persandian

Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode desktop audit/off site pada tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2020.
- 2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
 - 3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- SOP Pengakhiran Masa Kerja dan Mutasi Pegawai Pengelola Informasi Berklasifikasi.
- d. SOP Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi (NTB C-SIRT).
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Persandian dan Keamanan Informasi (DPA Bidang Sandikami) Tahun 2020.
- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Persandian Pemprov Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.
- g. Daftar Sarana Kerja;
- h. Daftar Sumber Daya Manusia Bidang Sandi dan Keamanan Informasi.
- Foto Sosialisasi Keamanan Informasi tahun 2019.
- Foto kegiatan Tim ITSA BSSN.
- k. Foto Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2019.
- Foto ruangan penyimanan palsan dan APU.
- m. Foto pengarsipan dokumen.
- n. Daftar Peralatan Sandi;
- 4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media Video Conference, email dan chat pada tanggal 7 s.d 9 Oktober 2020 (sebagaimana bukti terlampir).
- 5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh HASIL SEMENTARA bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada Level III dengan kategori tingkat kepatuhan CUKUP (Skala Level I Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:

a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian

Nilai: 63,75

b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;

Nilai: 66,67

c. Operasional Persandian.

Nilai: 50,77

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	HASIL PENGAWASAN DAN	SECOND SECOND	
Ingkat Kepatuhan	The second second second	the same of the sa	
ora Kelola & Kerangka Kerja	63,75		
represed C3 respisary	66.57 50.77		
perasional Persandian Total Skor	50,77 60,40 dari maka 100		
I OLD SHOT			
Katagori Tingkat Kapatuhan	Cukup		
Definis Tinglat Kepatuhan			
	91-100 level 5		
Definisi Tingkit Kepatuhan Sanga Tinga Tinga	91-100 jevel 5 78-90 jevel 4		
Sanya Tinga			
Sanya Tingg Tingg	78-90 level 4		

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		63,75
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	;	80,00
Kerangka Kerja Peneyelenggaraan Persandian	:	36,67
Pengelolaan SD Persandian		66,67
SDM Sandi	:	76,00
Materiil Sandi dan JKS	:	60,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	71,43
Tempat Kegiatan Sandi	:	52,00
Operasional Persandian		50,77
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	1	52,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	;	46,67
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	52,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 2. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PHAK KEDUA


Mohamad Nur Afif, S.ST. NIP. 198701152007011001 Widajati Tjatur Surjadi, \$31., M.M NIP. 196808 2 9 9 9 3 2 020

Mengetahui, a.n Direktur Proteksi Pemerintah Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

> Danang Jaya, S.Si., M.Kom NIP. 19731230 199312 1 001


LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Dokumentasi Video Conference 7 Oktober 2020




2. Dokumentasi Pengiriman Data Dukung melalui e-mail sanapati.net

DATA DUKUNGAN AUDIT PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI



AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PROVINSI NTB



AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PROVINSI NTB



kami kirimkan data pendukung untuk keperluan audit penyelenggaraan persandian keamanan dan informasi prov NTB niko, terimakasi